



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068
Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 69 /KM/2021

TENTANG

KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina keluarga besar Mahasiswa Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa masa kepengurusan UKM di lingkungan Universitas Mulawarman periode tahun 2020, telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini adalah hasil Musawarah Besar (Mubes) Anggota UKM masing-masing dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2021,
- d. dan perlu diatur dengan Keputusan Rektor bahwa sebagai pelaksanaan pertimbangan butir a,b dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
5. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/ KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Mahasiswa;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990, telah diatur tentang Tata Tertib Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman ;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021. |
| Pertama | : | Memberhentikan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Lingkungan Universitas Mulawarman periode tahun 2020, dengan ucapan terimakasih atas pengabdianannya. |
| Kedua | : | Mengangkat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPMKM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEMKM) Universitas Mulawarman dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ; |
| Ketiga | : | Masa Jabatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Mulawarman tahun 2021 adalah 1 (satu) |

Keempat

: tahun dan Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan dan atau dipilih kembali untuk periode kedua ;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 04 Januari 2021

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1024


LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 69 /KM/2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021
TENTANG
KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA
BAND MULAWARMAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

=====

Pelindung	: Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si		
Penanggungjawab	: Dr. Ir. H. Encik Akhmad Syaifudin, MP		
Pembina	: Yofi Irvan Vivian, S.MG., M.A.		
Dewan PPO	: Yunita Krictyn Mentang		
	: Al Randy Khayuris		
	: Agus Triwahyudi		
Ketua	: Rizky Wijaya Kusuma	NIM 1715015036	FT
Sekretaris	: Vinia Pibrinia	NIM 1702055057	FISIP
Bendahara	: Anugrah Sari	NIM 1702095015	FISIP
Departemen Pendidikan Kepala	: Sisilia Lambe	NIM 1705015058	FKIP
Departemen Komunikasi dan Informasi Kepala	: Elena Mandasari	NIM 1705115102	FKIP

Ditetapkan di Samarinda

Rektor



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 19621231 199103 1 024